



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGEHA PAPUTUNGAN, bertempat tinggal di Saydan GM 2/51 RT 012/RW 004 Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

RIDAN PAPUTUNGAN, bertempat tinggal di Jalan Sasuit Tubun No.362 RT 010/RW 004 Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SALIAT PAPUTUNGAN, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Lingk. XI RT. 000 / RW 011 Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

MARIANTY M PAPUTUNGAN, bertempat tinggal di Kelurahan Matali RT 012 / RW 006 Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

RIPAN PAPUTUNGAN, S.IP., bertempat tinggal di Jalan Mamosa RT 002 / RW 001 Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

JULIANTY M PAPUTUNGAN, bertempat tinggal di Jalan DC Manoppo RT 012 / RW 006 Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulud Buchari, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya advokat yang berkantor pada kantor hukum "MAULUD BUCHARI &

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN” beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Alamat email: *muhammadsuherman303@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dibawah register 433/SK/XII/2021/PN Ktg untuk selanjutnya disebut sebagai “**Para Penggugat**”

L a w a n

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) SULAWESI BAGIAN UTARA, berkedudukan di Jalan Bethesda No. 32, Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario Kota Manado Sulawesi Utara, yang diwakili oleh John Yuddy Steven Rembet sebagai Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadiyanto, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002.Sku/HKM.05.01/C42010000/2022 tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada **Dedie Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan**, selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Kotamobagu, Alamat email *datunknktg@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02/SKK-1/01/2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri kotamobagu pada tanggal 7 Februari 2022 dibawah register Nomor 59/SK/2/2022/PN Ktg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almh. KELO BINOL telah menikah dan mempunyai 6 (enam) orang anak selaku Ahli Waris masing-masing SUGEHA PAPUTUNGAN, RIDAN PAPUTUNGAN, SALIAT PAPUTUNGAN, MARIANTY M PAPUTUNGAN, RIPAN PAPUTUNGAN. S.IP dan JULIANTY M PAPUTUNGAN, yang dalam hal ini adalah Para Penggugat.

2. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Alm. MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almh. KELO BINOL juga meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah perkebunan yang jatuh waris kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, masing – masing adalah :

2.1 Sebidang tanah yang terletak dahulu masuk Desa Matoindo sekarang Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Djaharia Sugeha, sebagaimana Akta Jual Beli No. 02 /IV/1984, tanggal 18 April 1984, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian, dimana diatas bidang tanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa yang sudah berbuah dan tanaman pisang serta tanaman lainnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : (dahulu) N.B Mokoagow., sekarang Anhar Mokoagow.
- Timur : (dahulu) Ismail Mokoagow, sekarang Anhar Mokoagow dan Kel.Lun Mamonto.
- Selatan : dengan sungai
- Barat : (dahulu) Djaharia Sugeha, sekarang Kel. Salman dan Kel.Jasman.

2.2 Sebidang tanah yang terletak (dahulu) Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 13.930 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana SHM No. 9/Desa

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataindo, Gambar situasi No. 1139/1987 tanggal 30 Maret 1987, atas nama Kelo Paputungan Binol (orang tua Para Penggugat), dimana diatas bidang tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan tempat fufu (pengasapan) buah kelapa, tanaman pohon kelapa, pohon coklat, pohon matoa, pohon mangga, pohon durian, tanaman pisang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah dari Kel. Paputungan.
- Timur : dengan Keluarga Solimbona
- Selatan : dengan Jalan
- Barat : dengan tanah dari Keluarga L Mamonto.

2.3 Sebidang tanah yang terletak (dahulu) Desa Mataindo sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Tumoban Mokodompit, sebagaimana Akta Jual Beli No. 04 /XII/1983, tanggal 5 Agustus 1983, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian, yang diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa, pohon kayu nantu, pohon kayu tulip afrika, pohon kayu binuang, pohon Aren, pohon kayu kenanga, pohon kayu Rao, pohon kayu Aga, pohon sagu dan tanaman pisang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah dari Naim K Olii.
- Timur : dengan sungai gontung
- Selatan : dengan tanah dari Abuya Dibo
- Barat : dengan tanah dari ADB Yambo dan Panigoro.

3. Bahwa terhadap harta peninggalan (Harta Warisan) orang tua Para Pengugat sebagaimana dimaksud pada posita gugatan angka 2 (dua) diatas sampai dengan saat ini belum pernah dibagi waris oleh Para Penggugat selaku Ahliwaris yang berhak, dimana ketiga bidang tanah diatas sampai saat ini dikuasai bersama oleh Para Penggugat.

4. Bahwa secara melawan hukum dan tanpa persetujuan Para Penggugat, oleh Tergugat telah melakukan kegiatan Pembangunan Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas diatas sebagian bidang – bidang tanah milik Para Penggugat dan secara melawan hukum pula dan tanpa persetujuan Para Penggugat oleh Tergugat telah pula melakukan penebangan dan merobohkan semua tanaman – tanaman yang terdapat diatas bidang tanah yang dilintasi

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut, dan terhadap bidang tanah yang dilintasi Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

5. Bahwa adapun sebagian bidang tanah milik Para Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat sebagai lintasan kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut yang kemudian telah pula menebang seluruh tanaman yang ada diatas tanah yang dilintasi kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut masing – masing adalah sebagai berikut :

5.1 Bidang tanah dengan ukuran panjang 255 M dan lebar 25 M sehingga luas keseluruhan adalah kurang lebih 6375 M² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang merupakan sebagian dari luas bidang tanah milik Para Penggugat yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Djaharia Sugeha, sebagaimana Akta Jual Beli No. 02 /IV/1984, tanggal 18 April 1984, yang terletak ditempat dengan nama perkebunan Potolo dahulu masuk Desa Matoindo, sekarang masuk Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Penggugat dan Anhar Mokoagow
- Timur : dengan Anhar Mokoagow / bangunan tiang SUTT.
- Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat
- Barat : dengan Kel. Jasman/ bangunan tiang SUTT.

Dimana diatas sebagian bidang tanah tersebut terdapat 68 pohon kelapa yang sedang berbuah dan 15 (lima belas) rumpun pisang, yang saat ini sudah ditebang seluruhnya oleh Tergugat.

5.2 Bidang tanah dengan ukuran panjang 238 M² dan lebar 25,5 M² dan/atau dengan luas kurang lebih 6. 069 M² (enam ribu enam puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan sebagian dari luas bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana SHM No. 9/ Desa Mataindo, Gambar situasi No. 1139/1987 tanggal 30 Maret 1987, atas nama Kelo Paputungan Binol (orang tua Para Penggugat) yang terletak ditempat bernama perkebunan Gontung (dahulu) Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian



Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Penggugat.
- Timur : dengan Kel. Solimbona
- Selatan : dengan tanah dari Penggugat
- Barat : dengan tanah dari AR Mamontoh (Tete Dai).

Dimana diatas bidang tanah objek sengketa tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan tempat fufu (pengasapan) buah kelapa, 85 (delapan puluh lima) pohon kelapa, 1 (satu) pohon Matoa, 2 (dua) pohon Mangga, 1 (satu) pohon Durian, 26 (dua puluh enam) pohon coklat dan 20 (dua puluh) rumpun tanaman pisang yang saat ini sudah ditebang seluruhnya oleh Tergugat.

5.3 Bidang tanah dengan ukuran panjang 153 M2 dan lebar 25,5 M2 dan/atau dengan luas kurang lebih 1201,5 M2 (seribu dua ratus satu koma lima meter persegi) yang merupakan sebagian dari luas bidang tanah milik Para Penggugat yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Tumoban Mokodompit, sebagaimana Akta Jual Beli No. 04 /XII/1983, tanggal 5 Agustus 1983, yang terletak di (dahulu) Desa Mataindo sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : dengan Kel. Solimbona
- Selatan : dengan tanah dari Abuya Dibo
- Barat : dengan tanah dari L. Mamontoh

Dimana diatas bidang tanah objek sengketa tersebut terdapat 20 (dua puluh) pohon kelapa, 6 (enam) pohon kayu Nantu, 21 (dua puluh satu) pohon kayu tulip Afrika, 1 (satu) pohon kayu binuang, 5 (lima) pohon Aren, 1 (satu) pohon kayu kenanga, 1 (satu) pohon kayu Rao, 1 (satu) pohon kayu Aga, 44 (empat puluh empat) pohon sagu, dan 20 (dua puluh) rumpun tanaman pisang yang saat ini seluruhnya sudah ditebang oleh Tergugat.

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tanpa persetujuan Para Penggugat telah melakukan pemasangan kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas diatas sebagian bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, maka Tergugat juga secara serta merta telah melakukan tindakan - tindakan berupa menebang dan/atau

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



merobohkan seluruh tanaman - tanaman yang ditanam diatas sebagian dari ketiga bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada posita gugatan pada angka 5 (lima) diatas, maka nyata – nyata tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian yang amat sangat yang dialami oleh Para Penggugat.

7. Bahwa sekalipun tindakan Tergugat terhadap bidang-bidang Tanah Warisan dan segala jenis tanaman dan tumbuhan sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan angka 5 (lima) di atas, telah ditegur langsung oleh Para Penggugat agar Tergugat menghentikan seluruh aktivitas di atas ketiga bidang tanah dimaksud, akan tetapi teguran, larangan dan keberatan yang disampaikan langsung oleh Para Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat dan terkesan Tergugat lebih agresif untuk melakukan penebangan dan/atau pemotongan dan/atau merobohkan segala jenis tanaman dan tumbuhan yang ada di atas tanah objek sengketa yang digunakan oleh Tergugat sebagai lintasan kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tanpa menghiraukan kepentingan Para Penggugat selaku pemilik sah bidang – bidang tanah tersebut.

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menggunakan sebagai lintasan kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan juga telah melakukan penebangan terhadap tanaman-tanaman yang ada diatas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, maka secara nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka secara hukum segala perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang dilakukan oleh Tergugat diatas sebagian luas bidang tanah dari ketiga bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, semuanya harus menjadi batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat oleh karena perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Para Penggugat.

9. Bahwa kerugian-kerugian materiel yang dialami Para Penggugat diatas sebagian dari ketiga bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat Para Penggugat rincinya sebagai berikut :

9.1 Kerugian materiel diatas bidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 02 /IV/1984, tanggal 18 April 1984, yang dahulunya masuk Desa

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataindo sekarang Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang tanah yang dilintasi kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh karena berada dibawah lintasan kabel kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan ukuran panjang 255 M dan lebar 25 M, sehingga luas keseluruhan adalah kurang lebih 6375 M² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan jika dihitung harga permeternya Rp. 37.500.- maka Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 239.062. 500.- (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus ribu rupiah)
- 68 (enam puluh delapan) pohon kelapa berbuah, ditaksir setiap pohon kelapa perkwartalnya / 4 bulan (perempat bulan) menghasilkan 30 buah atau setara dengan 10 Kg kopra, dengan harga/kg kopra = Rp 13.000.- sehingga 1 (satu) pohon perkwartalnya menghasilkan Rp. 130.000.-, dalam setahun 3 (tiga) kwartal = 3 x Rp 130.000.- = Rp. 390.000.-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa rata-rata masa produktif pohon kelapa adalah 50 tahun, sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 390.000.- X 50 tahun X 68 pohon = Rp 1.326.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
- 15 (lima belas) rumpun tanaman pisang yang sudah berbuah, setiap rumpun menghasilkan rata-rata 10 (sepuluh) tandan /tahun dengan harga pertandan = Rp. 75.000.- dan masa produktif tanaman pisang adalah selama 6 (enam) tahun, dengan demikian kerugiannya adalah sebesar Rp 75.000.- x 10 tandan X 15 rumpun X 6 tahun = Rp. 67.500.000.- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami Para Penggugat diatas bidang tanah yang terletak dahulu Desa Mataindo sekarang Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana Akta Jual Beli No. 02 /IV/1984, tanggal 18 April 1984, yang dibuat oleh dan

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian adalah sejumlah :

▪ Rp. 239.062.500.- + Rp. 1.326.000.000.- + Rp. 67.500.000.- = Rp. 1.632.562.500.- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

9.2 Diatas bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak dahulu Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sesuai SHM No. 9/ Desa Mataindo, Gambar situasi No. 1139/1987 tanggal 30 Maret 1987, atas nama Kelo Paputungan Binol (orang tua Para Penggugat), dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang tanah yang dilintasi kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh karena berada dibawah lintasan kabel kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan ukuran panjang 238 M2 dan lebar 25,5 M2, sehingga luas keseluruhan adalah kurang lebih 6.069 M2 (enam ribu enam puluh Sembilan meter persegi) dan jika dihitung harga permeternya Rp. 45.000.- maka Para penggugat telah mengalami kerugian sebesar 6.069 M2 X Rp. 45.000.- = Rp. 273.105.000.- (dua ratus tujuh puluh tiga seratus lima ribu rupiah).

- 1 (satu) unit bangunan tempat fufu (pengasapan) buah kelapa, luas 30 M2, dengan rincian harga permeternya Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp 54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah)

- 85 (delapan puluh lima) pohon kelapa berbuah, ditaksir setiap pohon kelapa perkwartalnya / 4 bulan (perempat bulan) menghasilkan 30 buah atau setara dengan 10 Kg kopra, dengan harga/kg kopra = Rp 13.000.- sehingga 1 (satu) pohon perkwartalnya menghasilkan Rp. 130.000.-, (seratus tiga puluh ribu rupiah), dalam setahun 3 (tiga) kwartal = 3 x Rp 130.000.- = Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa rata-rata masa produktif pohon kelapa adalah 50 tahun, sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 390.000.- X 50 tahun X 85 pohon = Rp

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



1.657.500.000.- (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) pohon matoa, ditaksir setiap pohonnya per/tahunnya menghasilkan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), rata-rata usia produktif pohon matoa tersebut adalah berkisar 25 tahun artinya masa produktif dari pohon matoa tersebut masih berkisar 20 tahun lagi, dengan demikian perkiraan kerugian yang dapat ditaksir adalah : $1 \times \text{Rp.}350.000.- \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp.}7.000.000.-$ (tujuh juta rupiah)
- 2 (dua) pohon mangga, ditaksir setiap pohonnya per/tahunnya menghasilkan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), rata-rata usia pohon mangga saat ini berkisar 15 tahun artinya masa produksi dari pohon mangga tersebut masih berkisar 20 tahun lagi, dengan demikian perkiraan kerugian yang dapat ditaksir adalah : $2 \text{ pohon} \times \text{Rp.} 500.000 \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp.}20.000.000.-$ (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) pohon durian berbuah, ditaksir setiap pohonnya per/tahunnya menghasilkan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), rata-rata usia pohon durian saat ini berkisar 15 tahun artinya masa produktif dari pohon durian tersebut masih berkisar 20 tahun lagi, dengan demikian perkiraan kerugian yang dapat ditaksir adalah : $1 \text{ pohon} \times \text{Rp.}1.500.000 \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp.}30.000.000.-$ (tiga puluh juta rupiah).
- 26 (dua puluh enam) pohon coklat, ditaksir setiap pohon per/tahunnya menghasilkan Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), rata-rata usia pohon coklat saat ini berkisar 15 tahun artinya masa produktif dari pohon coklat tersebut masih berkisar 10 tahun lagi, dengan demikian perkiraan kerugian yang dapat ditaksir adalah : $26 \text{ pohon} \times \text{Rp.}250.000 \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.} 65.000.000.-$ (enam puluh lima juta rupiah).
- 20 (dua puluh) rumpun tanaman pisang yang sudah berbuah, setiap rumpun menghasilkan rata-rata 10 (sepuluh) tandan /tahun dengan harga pertandan = Rp. 75.000.- dan masa produktif tanaman pisang adalah selama 6 (enam) tahun, dengan demikian kerugiannya adalah sebesar $\text{Rp.} 75.000.- \times 10 \text{ tandan} \times 20 \text{ rumpun} \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp.} 90.000.000.-$ (Sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami Para Penggugat diatas bidang tanah yang terletak di Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sesuai SHM No. 9/ Desa Mataindo, Gambar situasi No. 1139/1987 tanggal 30 Maret 1987, atas nama Kelo Paputungan Binol (orang tua Para Penggugat), adalah sejumlah : Rp. 273.105.000.- + Rp 54.000.000.- + Rp 1.657.500.000.- + Rp.7.000.000.- + Rp.20.000.000.- + Rp.30.000.000.- + Rp.65.000.000.- + Rp 90.000.000.- = Rp 2.196.605.000.- (dua miliar seratus Sembilan puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah)

9.3 Diatas bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak dahulu di Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana Akta Jual Beli No. 04 /XII/1983, tanggal 5 Agustus 1983, yaitu:

- Bidang tanah yang dilintasi kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh karena berada dibawah lintasan kabel kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan ukuran panjang 153 M2 dan lebar 25 M2, sehingga luas keseluruhan adalah kurang lebih 3. 825 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dan jika dihitung harga permeternya Rp. 37.500.000.- maka Para penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 143.437.500.- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 20 (dua puluh) pohon kelapa berbuah, ditaksir setiap pohon kelapa perkwartalnya / 4 bulan (perempat bulan) menghasilkan 30 buah atau setara dengan 10 Kg kopra, dengan harga/kg kopra = Rp 13.000.- sehingga 1 (satu) pohon perkwartalnya menghasilkan Rp. 130.000.-, (seratus tiga puluh ribu rupiah), dalam setahun 3 (tiga) kwartal = 3 x Rp 130.000.- = Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Bahwa rata-rata masa produktif pohon kelapa adalah 50 tahun, sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 390.000.- X 20 pohon X 50 tahun = Rp 390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pohon kayu nantu, ditaksir setiap pohonnya dapat menghasilkan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan demikian perkiraan kerugian yang dapat ditaksir adalah : $6 \times \text{Rp } 5.000.000.- = \text{Rp.30.000.000.-}$ (tiga puluh juta rupiah)
 - 21 (dua puluh satu) pohon kayu tulip afrika, ditaksir setiap pohonnya menghasilkan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian perkiraan kerugian yang dapat ditaksir adalah : $21 \times \text{Rp.200.000.-} = \text{Rp.4.200.000.-}$ (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) pohon Binuang, ditaksir setiap pohonnya menghasilkan Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian perkiraan kerugian adalah sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) pohon Aren, dimana 5 pohon aren tersebut bisa menghasilkan gula merah (gula batu) sebanyak 10 kg perharinya, harga gula merah (gula batu) perkilo Rp 20.000.- sehingga perharinya menghasilkan sebesar Rp. 200.000, dan sebulan menghasilkan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan dalam setahun menghasilkan $12 \times \text{Rp. 6000.000.-} = \text{Rp. 72.000.000.-}$ (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - 1 (satu) pohon Kenanga ditaksir setiap pohonnya dapat menghasilkan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) pohon kayu Rao, ditaksir setiap pohonnya dapat menghasilkan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) pohon kayu Aga ditaksir setiap pohonnya dapat menghasilkan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 44 (empat puluh empat) pohon sagu, ditaksir setiap pohonnya menghasilkan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian perkiraan kerugian yang dapat ditaksir adalah : $44 \times \text{Rp.1.500.000.-} = \text{Rp.66.000.000.-}$ (enam puluh enam juta rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami Para Penggugat diatas bidang tanah yang terletak (dahulu) di Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana Akta Jual Beli No. 04 /XII/1983, tanggal 5 Agustus 1983, adalah sejumlah Rp. 143.437.500.- + Rp 390.000.000.- + Rp.30.000.000.- + Rp.4.200.000.- + Rp. 750.000.- + Rp. 72.000.000.- + Rp. 1.500.000.- + Rp. 2.500.000.- + Rp. 1.500.000.- + Rp.66.000.000.- = Rp. 711.887.500 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

10. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat diatas sebagian bidang tanah dari ketiga bidang tanah milik Para Penggugat tersebut adalah sebesar Rp.4.463.055.000.- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah.)

11. Bahwa selain kerugian materiel yang dialami penggugat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengalami kerugian secara Immateriel yang oleh Penggugat dianggap patut dan wajar adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)

12. Bahwa dengan demikian kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat baik secara materiel maupun secara immateriel adalah sebesar Rp.14.463.055.000.- (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah.).

13. Bahwa untuk menghindari putusan yang Illusoir terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat baik materiel maupun immaterial tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di alamat kediamannya maupun ditempat lain didalam wilayah hukum Republik Indonesia, sekedar untuk menjamin nilai tuntutan ganti rugi sampai maksimal Rp.14.463.055.000.- (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah.).

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenaan untuk memutuskan dengan AMAR, sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat.

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas di atas tanah warisan milik Para Penggugat dalam bentuk apapun juga sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almh. KELO BINOL
3. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah masing – masing:

3.1 Sebidang tanah yang terletak dahulu masuk Desa Mataindo, sekarang Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi, yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Djaharia Sugeha, sebagaimana Akta Jual Beli No. 02 /IV/1984, tanggal 18 April 1984, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : (dahulu) N.B Mokoagow., sekarang Anhar Mokoagow.
- Timur : (dahulu) Ismail Mokoagow, sekarang Anhar Mokoagow dan Kel. Lun Mamonto.
- Selatan : dengan sungai
- Barat : (dahulu) Djaharia Sugeha, sekarang Kel. Salman dan Kel. Jasman.

3.2 Sebidang tanah yang terletak (dahulu) Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 13.930 M2 (tiga belas ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana SHM No. 9/ Desa Mataindo, Gambar situasi No. 1139/1987 tanggal 30 Maret 1987, atas nama Kelo Paputungan Binol (orang tua Para Penggugat) dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah dari Kel. Paputungan.
- Timur : dengan Keluarga Solimbona
- Selatan : dengan Jalan
- Barat : dengan tanah dari Keluarga L Mamonto.

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Sebidang tanah yang terletak (dahulu) Desa Mataindo sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Tumoban Mokodompit, sebagaimana Akta Jual Beli No. 04 /XII/1983, tanggal 5 Agustus 1983, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah dari Naim K Olii.

Timur : dengan sungai gontung

Selatan : dengan tanah dari Abuya Dibo

Barat : dengan tanah dari ADB Yambo dan Panigoro.

Adalah milik sah Para Penggugat yang merupakan harta warisan peninggalan Alm. MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almh. KELO BINOL

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tanpa persetujuan Para Penggugat telah menggunakan sebagian bidang tanah milik Para Penggugat, sebagai lintasan kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sehingga menyebabkan bidang tanah dibawah lintasan kabel Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh Para Penggugat dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penebangan dan/atau merobohkan tanaman-tanaman yang ditanam diatas sebagian luas bidang tanah dari ketiga bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, yang semuanya telah mengakibatkan kerugian yang amat sangat yang dialami oleh Para Penggugat, masing – masing :

4.1 Bidang tanah dengan ukuran panjang 255 M dan lebar 25 M sehingga luas keseluruhan adalah 6375 M² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang merupakan sebahagian dari luas bidang tanah milik Para Penggugat yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Djaharia Sugeha, sebagaimana Akta Jual Beli No. 02 /IV/1984, tanggal 18 April 1984, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian, yang terletak ditempat dengan nama perkebunan Potolo dahulu masuk Desa Matoindo, sekarang Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Penggugat dan Anhar Mokoagow
- Timur : dengan Anhar Mokoagow / Sutet.
- Selatan : dengan Penggugat
- Barat : dengan Kel. Jasman/SUTT

Dimana diatas sebagian bidang tanah tersebut terdapat 68 pohon kelapa yang sedang berbuah dan 15 (lima belas) rumpun pisang, yang saat ini sudah ditebang seluruhnya oleh Tergugat.

4.2 Bidang tanah dengan ukuran panjang 238 M2 dan lebar 25,5 M2 dan/atau dengan luas kurang lebih 6.069 M2 (enam ribu enam puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan sebagian dari luas bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana SHM No. 9/ Desa Mataindo, Gambar situasi No. 1139/1987 tanggal 30 Maret 1987, atas nama Kelo Paputungan Binol (orang tua Para Penggugat) yang terletak ditempat bernama perkebunan Gontung (dahulu) Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Penggugat.
- Timur : dengan Kel. Solimbona
- Selatan : dengan tanah dari Penggugat
- Barat : dengan tanah dari L Mamontoh (Tete Da).

Dimana diatas bidang tanah objek sengketa tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan tempat fufu (pengasapan) buah kelapa, 85 (delapan puluh lima) pohon kelapa, 1 (satu) pohon Matoa, 2 (dua) pohon Mangga, 1 (satu) pohon Durian, 26 (dua puluh enam) pohon coklat dan 20 (dua puluh) rumpun tanaman pisang yang saat ini sudah ditebang seluruhnya oleh Tergugat.

4.3 Bidang tanah dengan ukuran panjang 153 M2 dan lebar 25,5 M2 dan/atau dengan luas 1201,5 M2 (seribu dua ratus satu koma lima meter persegi) yang merupakan sebagian dari luas bidang tanah milik Para Penggugat yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Tumoban Mokodompit, sebagaimana Akta Jual Beli No. 04 /XII/1983, tanggal 5 Agustus 1983, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian yang terletak di (dahulu)

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Desa Mataindo sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : dengan Sungai Gontung
- Selatan : dengan tanah milik Penggugat
- Barat : dengan tanah dari N. Olii

Dimana diatas bidang tanah objek sengketa terdapat 20 (dua puluh) pohon kelapa, 6 (enam) pohon kayu Nantu, 21 (dua puluh satu) pohon kayu tulip Afrika, 1 (satu) pohon kayu binuang, 5 (lima) pohon Aren, 1 (satu) pohon kayu kenanga, 1 (satu) pohon kayu Rao, 1 (satu) pohon kayu Aga, 44 (empat puluh empat) pohon sagu, dan 20 (dua puluh) rumpun tanaman pisang yang saat ini seluruhnya sudah ditebang oleh Tergugat.

adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan menurut hukum segala perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang dilakukan oleh Tergugat diatas sebagian luas bidang tanah dari ketiga bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat.
 6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiel maupun immaterial sebesar Rp.14.463.055.000.- (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah.).
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Pengugat sebesar Rp.14.463.055.000.- (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah.), secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan atas barang-barang milik Tergugat
 9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad).
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya Maulud Buchari, S.H., dan kawan-kawan sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya Dedi Wahyudie, S.H.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TOMMY MARLY MANDAGI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat sepenuhnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)) saat ini sedang melaksanakan kegiatan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah ruang bebas (*Right of Way*) pada pekerjaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam – Molibagu yang melintasi wilayah Desa Adow, Desa Torosik dan Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
2. Bahwa pengadaan tanah langsung yang dilaksanakan Tergugat (PT PLN (Persero)) berdasarkan pasal 121 Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tidak memerlukan Penetapan Lokasi dan harus sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga Tergugat (PT PLN (Persero)) melaksanakan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Otam - Molibagu berdasarkan Rekomendasi Tata Ruang dan Wilayah

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Kotamobagu No. 050/BAPPEDA.KK/11/1/2018, Rekomendasi Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 800/16/BAPPEDA/1/2015 dan Rekomendasi Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow No. 050/B.01/BAPPEDA PMS/II/102/2015.

3. Bahwa Tergugat (PT PLN (Persero)) telah melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai untuk melakukan penilaian besaran kompensasi, dan Lembaga Penilai tersebut yaitu Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN, kemudian Lembaga Penilai tersebut melakukan penilaian terhadap objek yang akan diberikan kompensasi dan lembaga penilai tersebut menyampaikan besarnya nilai kompensasi berdasarkan penyampaian ringkasan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan pada tanggal 01 Juli 2019.

4. Bahwa Tergugat (PT PLN (Persero)) telah melaksanakan tahapan sosialisasi disertai dengan penyampaian dan kesepakatan atas nilai kompensasi yang akan diberikan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Balai Desa Mataindo Induk sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi No. 100/155/11.04/VIII/2019 dan Berita Acara Kesepakatan No. 100/156/11.04/VIII/2019, yang pada saat itu dihadiri oleh salah satu penggugat yaitu sdr. Sugeha Paputungan.

5. Bahwa Tergugat (PT PLN (Persero)) telah melakukan upaya penawaran serta pertemuan dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembayaran kompensasi ROW SUTT 150 kV Otam-Molibagu pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu sesuai dengan Notulen Rapat No. 017/MNJ.01.05/430100/2021 dengan hasil pemilik tanah (Para Penggugat) masih menolak nilai kompensasi dan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan yang dihadiri oleh Para Penggugat.

6. Bahwa Gugatan perkara *a-quo* yang didaftarkan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Desember 2021 jelas secara hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum, yang mana Pihak Tergugat sebelum melaksanakan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam – Molibagu telah melakukan tahapan- tahapan berupa sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat dan sosialisasi mengenai

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah ruang bebas (*Right of Way*) pada pekerjaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam – Molibagu, kemudian Tergugat melakukan pendataan dan inventarisasi serta identifikasi kepemilikan atas tanah, bangunan dan/atau tanaman, selanjutnya Tergugat melakukan penunjukan lembaga penilai yaitu Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN untuk melakukan penilaian atas tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah ruang bebas (*Right of Way*) pada pekerjaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam – Molibagu, dan Tergugat telah melakukan upaya penawaran kepada para Penggugat pada pertemuan dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembayaran kompensasi ROW SUTT 150 kV Otam-Molibagu, serta Tergugat menyampaikan dalam hal terdapat keberatan mengenai nilai kompensasi yang akan diberikan dapat mengajukan keberatan di Pengadilan setempat, namun Para Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatannya pada Pengadilan setempat.

Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 73 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan: Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2012: *"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)";* Pasal 73 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012: *"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3)";* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016: "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian".

Berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik menerangkan "dalam hal calon penerima kompensasi tidak ditemukan atau menolak kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", kemudian dalam ayat 4 menerangkan "setelah dilakukan penitipan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)".

7. Bahwa para Penggugat sebagai penerima kompensasi menolak nilai kompensasi tersebut tidak pernah mengajukan keberatan terhadap nilai kompensasi yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik, sehingga Tergugat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian/kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat pada tanggal 24 September 2021 dengan Berita Acara Nomor : 2/Pdt.P.Kons/2021/PN.Ktg dan Berita Acara Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.Ktg.

8. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu mengeluarkan Penetapan Nomor : 2/Pdt.P.Kons/2021/PN.Ktg dan Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.Ktg, dengan amarnya menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian dan seterusnya,

9. Bahwa pihak Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 telah mengundang para Penggugat untuk menyaksikan serta melihat dalam menebang, memotong atau mencabut tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi, namun pada saat itu para penggugat tidak hadir dalam undangan tersebut dan pihak Tergugat tidak melakukan untuk menebang, memotong atau mencabut tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi, kemudian pihak Tergugat mengundang kembali para Penggugat untuk menyaksikan dan melihat dalam menebang, memotong atau mencabut tanaman yang berada

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ruang bebas jaringan transmisi tersebut dan para Penggugat hadir, dan pihak Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat untuk menebang, memotong atau mencabut tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi, pada saat itu juga para penggugat tidak berkeberatan atau melarang terhadap tanaman yang akan ditebang, dipotong dan dicabut oleh pihak Tergugat, sehingga Tergugat bersama Para Penggugat ikut menyaksikan/ melihat penebangan, pemotongan dan pencabutan tanaman tersebut, serta Tergugat dan Para Penggugat bersama-sama melakukan penghitungan terhadap tanaman yang ditebang, dipotong dan dicabut yang disesuaikan dengan data yang akan diberikan kompensasi

Bahwa pemberian kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan dapat memanfaatkan tanah dan/atau bangunan sepanjang pemanfaatannya tidak masuk kedalam ruang bebas.

Berdasarkan uraian dan penjelasan kami terhadap Gugatan Para Penggugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya ini sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka kami selaku Tergugat dalam perkara ini memohon kepada Hakim/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Para Penggugat.

Demikian jawaban gugatan kami atas gugatan Para Penggugat ini kami buat, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang seadail- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Tanggapan/Replik pada tanggal 9 Maret 2022, demikian pula pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Tanggapan/Duplik pada tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 04/XII/1983 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Pinolosian pada tanggal 3 Agustus 1983;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Mataindo Utara yang dibuat oleh M.L Paputungan, B.A pada tanggal 14 Agustus 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Waris yang disahkan oleh Lurah Matali dan Camat Kotamobagu Timur tertanggal 29 Agustus 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 02/IV/1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Pinolosian pada tanggal 18 April 1984;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 9 Desa Mataindo an Pemegang Hak Kelo Paputungan Binol yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Maret 1989;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak M.L Paputungan tertanggal 15 Januari 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Rifan Paputungan tertanggal 22 Februari 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Ridan Paputungan tertanggal 20 Februari 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Ridan Paputungan tertanggal 22 Februari 2022;
10. Bukti P-10 : Printout foto;
11. Bukti P-11 : Printout foto;
12. Bukti P-12 : Printout foto;

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari pembandingnya fotokopi, kemudian P-10 merupakan printout dari pembandingnya *handphone*, sedangkan P-11, dan P-12 merupakan printout tanpa pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0223.K/SDM.02.01/2020 tentang Mutasi Jabatan tanggal 19 Mei 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 0001.SKU/HKM.02.01/C42000000/2022 tanggal 07 Januari 2022;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang pemberian izin lingkungan kegiatan pembangunan saluran transmisi (T/L) 150 KV Otam-Molibagu dan gardu induk terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mngondow Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kota Kotamobagu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Badan Perencanaan Pembangunan
Penanaman Modal dan Statistik;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Perintah Kerja
(SPK) Pengadaan Jasa Ahli Penilai Untuk Kompensasi
Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman dibawah Ruang
Bebas SUTT 150 KV Otam-Molibagu Tahap I (TIP 94-212);

9. Bukti T-9a : Fotokopi Ringkasan hasil
Penilaian kompensasi atas tanah, tanaman dan benda lain
yang berkaitan dengan tanah untuk ROW T/L 150 KV
Otam-Molibagu di Desa Adow, Torosik, Mataindo dan
Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah dari Kantor
Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN;

Bukti T-9b : Fotokopi Ringkasan hasil Penilaian timpahan penebangan
tanaman yang berkaitan dengan tanah untuk ROW T/L 150
KV Otam-Molibagu di Desa Adow, Torosik, Mataindo dan
Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah dari Kantor
Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara
Sosialisasi Rencana Pembangunan Jaringan dan
Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman
dibawah Jaringan Transmisi 150 KV Otam-Molibagu
bersama Muspika Kecamatan Pinolosian Tengah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi
Utara;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara
Sosialisasi Bersama Pemilik Tanah/ Bangunan dan
Tanaman untuk Rencana Pembangunan Jaringan dan
Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/ atau Tanaman
dibawah Jaringan Transmisi 150 KV Otam-Molibagu
Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara
Kesepakatan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/ atau
Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan
Transmisi 150 KV Otam-Molibagu;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara/ Notulen
Rapat penyelesaian Permasalahan Pembayaran

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensasi ROW Jaringan Transmisi 150 KV Otam-Molibagu;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 2/Pdt.P.Kons/2021/PN.Ktg;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.Ktg;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Undangan Kegiatan Penebangan Tanaman dibawah Jaringan SUTT untuk pemberian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Undangan Pelaksanaan Penebangan Tanaman yang Berada dibawah Ruang Bebas T/L 150 KV Otam- Molibagu pada span 147-148-149 di Desa Mataindo Utara;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Undangan Kedua Pelaksanaan Penebangan Tanaman yang Berada dibawah Ruang Bebas T/L 150 KV Otam-Molibagu pada span 134-135 di Desa Torosik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti T-9a, T-9b, T-17, T-18 dan T-19 berupa fotokopi/printout dari pembandingnya printout;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASMIN PONGLIMBONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Adow yang menjabat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan orang tua para penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua para penggugat sudah meninggal dunia dan meninggalkan tanah warisan kepada Para Penggugat;
- Bahwa tanah warisan Para Penggugat berada di Desa Mataindo dan Desa Torosik;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Para Penggugat di Desa Mataindo ada 2 (dua) bidang yang saling bersebelahan dipisahkan oleh sungai kedua bidang tanah tersebut dilewati pembangunan kabel SUTT;
- Bahwa setahu saksi ada tanaman di atas tanah para penggugat yang dilewati kabel SUTT, berupa tanaman pisang, kelapa dan tanaman lainnya;
- Bahwa pada tanah yang ada di desa mataindo tersebut, juga ada sebuah bangunan rumah dan tempat pengasapan kelapa di tanah para penggugat yang ada di desa mataindo tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah mendengar para penggugat mengajukan keberatan atas pembangunan kabel SUTT yang melewati tanah para penggugat;
- Bahwa saksi sendiri termasuk pemilik tanah yang dilewati pembangunan kabel SUTT;
- Bahwa ada pertemuan dimana semua pemilik tanah yang tanahnya terkena pembangunan tower/menara SUTT dan yang juga dilewati oleh kabel SUTT diatasnya dipanggil dan diberi undangan untuk pembayaran ganti rugi namun waktu itu belum jelas biayanya, nanti pada pertemuan kedua baru ada rincian biayanya;
- Bahwa pada pertemuan pertama hanya membicarakan tentang penentuan dan penunjukan titik pembangunan tower/menara SUTT saja dan belum membicarakan soal kabel SUTT, nanti pada pertemuan kedua baru diberitahukan bahwa tanah akan dilalui kabel SUTT dan soal besaran biaya ganti rugi;
- Bahwa tanggapan saksi ketika penentuan besaran nilai harga ganti atas pembangunan tower/menara SUTT tersebut adalah menolak besaran nilai tersebut;
- Bahwa besaran nilai ganti rugi yang diberikan oleh pihak PLN yakni:

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 titik tower dengan luas tanah 20mx20m dihargai sebesar Rp3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 pohon tanaman kelapa yang ditebang dihargai sebesar Rp1.500.000.,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pohon kelapa yang ditebang sebanyak 5 pohon kelapa sehingga totalnya sebesar Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon kayu jenis NANTU sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tanaman coklat dan lain sebagainya;

- Bahwa saat penentuan harga tersebut Saksi menolak karena pada pertemuan sebelumnya hari Jumat di Kantor kecamatan yang dihadiri oleh pihak PLN, disampaikan oleh Kepala desa dan kepala BPD bahwa untuk sebatang pohon kelapa di hargai sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi tolak dan keluar dari pertemuan tersebut;

- Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir pada rapat sosialisasi tersebut bukan surat persetujuan;

- Bahwa saksi pernah mengusulkan uang ganti rugi per pohon kelapa sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ditolak dan mereka menanyakan siapa yang mengatakan soal penentuan harga sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menjawab bahwa kepala desa yang mengatakan ketika pertemuan di kantor Kecamatan;

- Bahwa rumah saksi yang diatasnya dilewati jalur kabel SUTT juga dibayar ganti rugi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi karena tidak tahu prosedurnya;

- Bahwa saksi sudah pernah mengambil uang ganti rugi hasil konsinyasi atas pembangunan tower/menara dan jaringan kabel SUTT tersebut;

- Bahwa ada penyampaian soal hak-hak para pemilik tanah yang terkena pembangunan menara dan dilalui oleh jaringan kabel SUTT tapi saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi pernah mendengar para penggugat pernah mengajukan keberatan melalui kepala desa;

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama SUGEHA PAPUTUNGAN hadir dalam pertemuan dengan pihak PLN namun SUGEHA PAPUTUNGAN keberatan dengan penentuan harga ganti rugi pada pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah para penggugat tersebut, namun tanah para pengggugat yang terletak di desa Mataindo diperoleh dari Camat Mataindo;
- Bahwa sosialisasi tentang penetapan biaya ganti rugi sesudah penetapan titik pembangunan tower/menara SUTT;
- Bahwa sosialisasi penetapan biaya ganti rugi sekitar tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa Sosialisasi di adakan di Kantor Kecamatan dan di Kantor Desa Mataindo;
- Bahwa saksi hadir di dua pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada dibuatkan berita acara pada pertemuan tersebut, hanya daftar hadir saja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti tanfa T-10 berupa daftar hadir dalam pertemuan tersebut yang di adakan di Kantor Kecamatan;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan di Kantor Kecamatan dan satu kali di Desa Mataindo, yang ada tertera nama dan tanda tangan saksi itu pertemuan yang saksi hanya hadir;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan kedua kali di Kantor Kecamatan dari penyampaian Kepala Desa namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi pada saat pertemuan yang pertama dibicarakan soal pemasangan tower/menara SUTT dan sudah ada titik pemasangan yang ditentukan namun belum ada penetapan harga dari tim penilai independen;
- Bahwa pihak warga masyarakat yang lainnya tidak ada tanggapan pada pertemuan tersebut;
- Bahwa penyampaian tentang harga ganti rugi baru disampaikan pada pertemuan yang kedua;
- Bahwa ada undangan tertulis dari pihak Kecamatan untuk pertemuan tersebut;
- Bahwa ada undangan secara tertulis untuk pertemuan yang kedua;
- Bahwa pertemuan yang ketiga dilaksanakan sekitar bulan Agustus namun saksi sudah tidak ingat tahunnya;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan yang ketiga tersebut di desa mataindo;
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga ada keluarga para penggugat yang hadir, sepengetahuan saksi yang hadir adalah SUGEHA PAPUTUNGAN alias Uge;
- Bahwa dari keseluruhan peserta yang ada dalam berita acara yang ditunjukkan, yang hadir pada pertemuan juga yang ada diluar jaringan kabel SUTT;
- Bahwa waktu itu diberikan penjelasan tentang pepohonan dibawah yang akan dilalui jalur kabel SUTT, kemudian saksi dan warga diberi kesempatan untuk bertanya namun hanya dibatasi tiga orang untuk mengajukan pertanyaan dengan alasan masih ada pertemuan lainnya di Posigadan, sehingga saksi bertanya kalau bisa dinaikkan harga ganti rugi per pohon yang akan ditebang namun pihak PLN tetap tidak mau menaikkan harganya dan seorang wanita dari wakil mereka mengatakan jangan menolak karena sudah ada 7 (tujuh) orang yang telah diproses karena jika kami menolak akan di proses seperti tujuh orang yang telah di katakan oleh wakil mereka sehingga saksi langsung keluar karena menolak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di maksud oleh wakil pihak PLN dengan tujuh orang yang telah di proses karena di tempat tersebut juga hadir wakil PLN dari pihak kejaksaan dan kepolisian;
- Bahwa warga lainnya yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan juga sama dengan saya, mereka meminta kenaikan harga dari ganti rugi pohon yang akan ditebang;
- Bahwa Penggugat SUGEHA PAPUTUNGAN juga ada mengajukan keberatan dengan mengatakan kenapa ada perbedaan dengan di daerah Surabaya dan Jogjakarta, dimana langsung dijawab oleh Kapolsek bahwa hal tersebut berbeda daerah, lalu saksi menanggapi dengan menjelaskan soal keadaan di Jogjakarta kenapa bisa berbeda dengan daerah kami, lalu Kapolsek menjawab bahwa Kapolsek juga adalah orang Jogjakarta dan mengetahui keadaan disana, sehingga saksi langsung diam;
- Bahwa hanya saksi dan penggugat yang masih bertahan untuk menolak dengan nilai harga ganti rugi yang diberikan oleh pihak PLN;
- Bahwa saksi menerima uang ganti rugi tersebut pada bulan Juli 2021;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menerima ganti rugi, para penggugat terus mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini sampai ke Pengadilan;
- Bahwa jumlah orang sekitar lebih dari 60 (enam puluh) orang yang keberatan dari pertemuan yang diadakan sesuai daftar hadir pada berita acara pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tinggal para penggugat yang belum mengambil uang konsinyasi;
- Bahwa ukuran tanah saksi yang dibangun tower/menara SUTT berukuran 20mx20m;
- Bahwa jumlah pohon kelapa milik saksi yang ditebang untuk pembangunan tower/menara dan kabel SUTT tersebut ada 5 (lima) pohon kelapa untuk pembangunan tower/menara SUTT dan beberapa pohon lainnya untuk jalur yang dilewati kabel SUTT;
- Bahwa saksi hanya percaya saja ukuran tanah yang dibangun tower/menara SUTT berukuran 20mx20m, karena tergugat yang melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah yang dilewati jaringan kabel SUTT masih bisa ditanami tanaman kacang bahkan juga bangunan rumah asalkan jangan terlalu tinggi;
- Bahwa pohon dihitung setelah ditebang dan ada catatannya;
- Bahwa tujuan pembangunan tower/menara SUTT tersebut untuk pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa Pihak PLN yang menunjuk titik untuk pembangunan tower/menara SUTT tersebut lalu mereka menanyakan kepada saksi siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa semua pemilik tanah yang dilewati kabel SUTT hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi menerima langsung surat undangan tersebut dan isi surat undangan adalah tentang sosialisasi SUTT;
- Bahwa saksi menerima undangan sebagai pemilik tanah dan juga sebagai kepala desa Adow;
- Bahwa Desa yang dilewati pembangunan jaringan kabel SUTT adalah desa Adow, Torosik, Mataindo, Mataindo Utara;
- Bahwa seluruh para kepala desa tersebut turut hadir pada pertemuan tersebut;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para kepala desa tersebut tidak ada satupun yang berbicara pada pertemuan tersebut;
- Bahwa waktu pertemuan kedua saksi tidak hadir karena tidak memperoleh undangan, saksi hanya mengetahuinya dari cerita warga desa.
- Bahwa waktu pertemuan kedua tahun 2019, saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai kepala desa Adow adalah AMRUDIN PODOMI;
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi bahwa saya akan mendapatkan cukup banyak karena diberi harga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pohon;
- Bahwa kepala Desa dan ketua BPD yang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi akan menerima uang pengganti sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan atas penetapan harga ganti rugi tersebut namun saksi sudah tidak ada daya upaya lagi atas penetapan harga ganti rugi tersebut;
- Bahwa ada sekitar lebih dari 100 (seratus) orang pemilik tanah yang tanahnya dilewati jaringan kabel SUTT tersebut
- Bahwa saksi merasa keberatan atas penetapan harga ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas penetapan harga ganti rugi tersebut karena tidak sesuai dengan permintaan saksi dan jika dihubungkan dengan harga kopra sekarang maka harganya tidak sebanding;
- Bahwa waktu itu saksi belum tahu jumlah pohon yang ditebang dan belum dihitung jumlah pohon yang akan ditebang namun dari 3 titik yang dilewati jalur kabel SUTT tersebut ada sekitar lebih dari 100 (seratus) pohon;
- Bahwa ada pengumpulan Sertifikat Hak Milik dan juga Surat Keterangan Kepemilikan Tanah saat itu lalu di foto oleh pihak PLN;
- Bahwa setahu harga pasaran sekarang untuk tanah 10mx15meter senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti ketika mengambil uang konsinyasi;
- Bahwa setahu saksi, pihak Badan Pertanahan tidak dilibatkan atas penetapan harga atau pada pertemuan yang diadakan;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

2. Saksi AHADIN PAPUTUNGAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah para penggugat yang tidak terima atas penetapan nilai harga ganti rugi tanah milik para penggugat untuk pembangunan tower/menara dan jaringan kabel SUTT milik PLN;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik para penggugat yang dilewati jaringan kabel SUTT milik PLN ada tiga lokasi, 2 lokasi terletak di desa mataindo dan 1 lokasi di desa Torosik;
- Bahwa luas tanah para penggugat di desa torosik lebih dari tiga hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik para penggugat di desa torosik;
- Bahwa Kabel SUTT tersebut melewati di atas tanah para penggugat, dimana di desa torosik dengan ukuran panjang sekitar 250m (dua ratus lima puluh meter) dan lebar 25m (dua puluh lima meter), untuk desa mataindo panjang kabel sekitar 238m (dua ratus tiga puluh delapan meter) dan lebar 25,5m (dua puluh lima koma lima meter);
- Bahwa tanah para penggugat di desa torosik ada tanaman pisang sebanyak 15 (lima belas) pohon dan kelapa sebanyak lebih dari 68 (enam puluh delapan) batang pohon;
- Bahwa saksi kurang tahu batas-batas tanah milik para penggugat di desa mataindo yang ada tempat pengasapan kelapanya;
- Bahwa tanah di desa mataindo yang ada tempat pengasapan kelapanya terdapat sekitar 85 (delapan puluh lima) pohon dan pohon lainnya yang saksi kurang tahu persis;
- Bahwa saksi kurang tahu batas-batas dan luas tanah milik para penggugat di desa mataindo yang terletak di seberang jembatan;
- Bahwa ada jaringan kabel SUTT yang melewati diatas tanah milik para penggugat di desa mataindo yang terletak di seberang jembatan;
- Bahwa setahu saksi, ukuran jaringan kabel yang melewati tanah milik para penggugat di desa mataindo yang terletak di seberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan panjangnya 130m (seratus tiga puluh meter) dan lebar 25,5m (dua puluh koma lima meter);

- Bahwa di atas tanah milik para penggugat di desa mataindo yang terletak di seberang jembatan ada tanaman kelapa sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan pohon kayu lainnya yang saksi kurang tahu persis;
- Bahwa para penggugat memperoleh tanah-tanah tersebut dari mendiang orang tua mereka;
- Bahwa setahu saksi, ada surat keberatan soal pembangunan jaringan kabel SUTT yang dikirim oleh mendiang orang tua para penggugat kepada Bupati bolaang mongondow;
- Bahwa bukan saksi yang membawa langsung surat keberatan tersebut kepada Bupati;
- Bahwa saya tahu soal ukuran jaringan kabel yang melewati tanah milik para penggugat sesuai laporan bukan saksi ukur sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pengukuran jaringan kabel SUTT sesuai laporan tersebut;
- Bahwa saksi tahu soal pohon kelapa yang ditebang dan tanaman lain yang dipangkas di tanah para penggugat dari cerita para penggugat;
- Bahwa saksi tahu soal pemasangan jaringan kabel SUTT dari cerita para penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di desa winawang, jaraknya agak jauh dari lokasi tanah para penggugat;
- Bahwa tidak tahu kapan dan isi dari surat keberatan yang dimaksud para penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah para penggugat di desa torosik, saksi hanya tahu dari cerita orang tua penggugat bahwa tanah tersebut berdasarkan pembelian tapi saksi tidak tahu diperoleh siapa, maupun kapan perolehan dan harganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut dan akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan asal usul tanah di desa mataindo;
- Bahwa saksi tidak tahu soal sertifikat dan akta jual beli tanah di desa mataindo tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah para penggugat tersebut dilewati kabel SUTT di atasnya;

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah para penggugat tersebut dilewati kabel SUTT di atasnya ketika pelaksanaan sidang lokasi;
- Bahwa saksi pertama kali tahu tanah para penggugat tersebut dilewati kabel SUTT di atasnya saat pelaksanaan sidang lokasi oleh pengadilan;
- Bahwa kalau lokasi tanah di Desa Mataindo saksi sering ke lokasi tersebut, terakhir kali sekitar dua bulan yang lalu saksi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Di lokasi tanah tersebut hanya ada tanaman kelapa dan pisang;
- Bahwa soal jumlah pohon kelapa di desa torosik yang berjumlah 68 pohon saya tahu dari keterangan para penggugat;
- Bahwa jumlah pohon kelapa di desa mataindo saksi juga tahu dari cerita para penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu soal masalah penebangan kelapa untuk ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu soal perencanaan pembangunan tower/menara kabel SUTT;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pertemuan warga dan pihak PLN;
- Bahwa orangtua para penggugat meninggal sekitar 4 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat keberatan yang diajukan oleh orang tua para penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

3. Saksi ROHANI POTABUGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelaksana tugas lurah matali sejak tanggal 8 januari 2020;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para penggugat yakni ayahnya bernama MINTAHANG PAPUTUNGAN tapi nama ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Para penggugat tidak pernah mengurus surat keterangan ahli waris;
- Bahwa ada pihak lain yang meminta mengurus surat ahli waris, pertama ada oknum jaksa yang meminta surat keterangan kematian, tapi pegawai yang merupakan bawahan saksi menolak karena bukan

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan langsung dari para ahli waris, tapi bawahan saksi menerangkan bahwa bisa untuk pengurusan surat domisili jika yang bersangkutan sudah meninggal;

- Bahwa ada pihak tersebut bertanya apa bisa jika bukan keluarga mengurus akta kematian, kemudian pegawai saksi mengatakan tidak bisa, lalu datang lagi seorang jaksa dan seorang perempuan pegawai PLN;
- Bahwa pihak pertama yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama MICHEL dari pihak PLN, lalu kedua seorang jaksa yakni kuasa tergugat dan yang terakhir seorang perempuan pegawai PLN;
- Bahwa pegawai PLN dan jaksa tersebut datang dengan sudah membawa konsep surat keterangan ahli waris;
- Bahwa pada saat pihak mereka sudah minta tapi kemudian saksi tolak karena sempat diproses dan saksi sempat tanda tangan dan diteruskan ke Kecamatan lalu saksi menelpon untuk menarik kembali surat tersebut setelah diingatkan oleh pegawai bawahan saksi;
- Bahwa untuk pembuatan surat keterangan waris harusnya ahli waris yang meminta dan yang membuat konsep dari pemerintah kelurahan;
- Bahwa orang lain yang bukan ahli waris tidak bisa mengurus surat keterangan ahli waris;
- Bahwa tujuan kedatangan pihak tersebut untuk mengurus pembuatan surat kematian dan keterangan waris untuk pembangunan jaringan kabel SUTT;
- Bahwa jaksa yang dimaksud adalah kuasa Tergugat sendiri pernah datang menemui saksi untuk mengurus surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa kuasa tergugat pernah menanyakan soal siapa saja ahli waris MINTAHANG PAPUTUNGAN dan apakah MINTAHANG PAPUTUNGAN sudah meninggal;
- Bahwa kuasa tergugat pernah menanyakan soal akta kematian dan tanya jika ada ahli waris yang meminta akta kematian;
- Bahwa saksi waktu menjabat kepala kelurahan pernah mengeluarkan surat keterangan kematian MINTAHANG PAPUTUNGAN;

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memberikan keterangan bahwa ahli waris MINTAHANG PAPUTUNGAN ada di Kelurahan Matali, desa Torosik, desa Mataindo dan di Jogjakarta;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Kepala Kelurahan Matali belum pernah mengeluarkan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa tidak ada arsip surat keterangan waris ketika saksi menjabat lurah Matali tahun 2021;
- Bahwa kuasa tergugat pernah bertemu dengan para penggugat dan PLN di kantor kelurahan matali dan dihadiri oleh saksi sendiri;
- Bahwa pembahasan saat itu adalah pembahasan soal pembangunan jaringan kabel SUTT;
- Bahwa saksi tidak melihat ada penyerahan surat keterangan ahli waris dari para penggugat kepada kuasa tergugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal MINTAHANG PAPUTUNGAN, namun setelah maslaah ini saksi baru tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris MINTAHANG PAPUTUNGAN;
- Bahwa Pertemuan dengan para penggugat dan kuasa tergugat di kantor kelurahan matali di tahun 2021;
- Bahaw dari pihak PLN yakni saksi MICHEL dan kuasa tergugat yang datang ketika pertemuan di tahun 2021;
- Bahwa pada pertemuan kedua yang datang dari Pihak PLN nama MICHEL namun tidak ada dari para penggugat yang hadir;
- Bahwa jarak pertemuan pertama dan kedua berjarak kurang lebih dari satu bulan;
- Bahwa ada pertemuan ketiga dihadiri dari pihak PLN seorang ibu dan juga kuasa tergugat tapi saksi sedang bertugas di sekolah sebagai guru dan saksi sempat tanda tangan surat keterangan ahli waris di sekolah, lalu dibawa ke kantor lurah untuk di beri stempel, setelah diperiksa oleh bawahan saksi ternyata salah karena bukan ahli waris yang urus, namun surat tersebut sudah dibawa ke kantor Camat namun belum sempat di tanda tangan kepala kecamatan, lalu saksi menelpon untuk ditarik surat tersebut;
- Bahwa ada semua ahli waris yang datang dan menyalahkan kuasa tergugat soal surat ahli waris tersebut tersebut;
- Bahwa surat ahli waris tidak jadi dikeluarkan;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat T-3, saksi menerangkan bahwa surat tersebut tidak sama dengan surat yang dikeluarkan oleh saksi karena penulisannya berbeda;
- Bahwa lurah sebelumnya bernama TOFAN SIMBALA yang membuat keterangan waris tahun 2017;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya pada persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu:

1. Saksi MICHEL DANIEL MANGKEY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai PLN baru bergabung setelah pembangunan dan bukan tahapan kompensasi tahapan pembangunan R.O.W (jaringan kabel);
- Bahwa proses tahap pembayaran ganti rugi pembangunan jaringan SUTT, pertama sosialisasi kepada masyarakat lalu inventrisasi, kemudian meminta bantuan pihak desa untuk mendata pemilik tanah lalu diumumkan melalui desa selama 14 (empat belas) hari untuk membuka keberatan dari para pihak, lalu PLN melakukan penilaian dan pembayaran kompensasi dimana PLN bekerjasama dengan kantor Jasa Layanan Penilaian Publik Kurniawan dan rekan, lalu tahapan penilaian hasilnya diserahkan kepada PLN untuk dasar menyampaikan nilai tersebut kepada masyarakat, lalu PLN undang dan sosialisasikan ulang dan setelah semuanya setuju, kemudian PLN lanjutkan pada pembayaran kompensasi;
- Bahwa cara penanganan untuk pihak penggugat yang menolak pembayaran kompensasi untuk ahli waris MINTAHANG PAPUTUNGAN ada 3 lokasi untuk desa torosik ada lintasan SPAN (lintasan kabel) nomor 134-135 dan di desa mataindo utara ada lintasan SPAN (lintasan kabel) nomor 147-148-149, dan untuk nilai dari pembayaran kompensasi atas 3 lokasi tersebut sepengetahuan saksi nilainya sebesar Rp368.000.000.- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini ada pihak ahli waris/para penggugat yang menolak;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data saksi yang dimiliki, tidak diketahui jika Para penggugat pernah keberatan setelah 14 (empat belas) hari diumumkan dan setelah konsinyasi;
- Bahwa konsinyasi yang diajukan oleh PLN ke pengadilan di kabulkan;
- Bahwa setelah konsinyasi yang di ajukan ke pengadilan dikabulkan, PLN melakukan eksekusi penebangan pohon di lokasi;
- Bahwa pihak PLN sudah beritikad baik dengan menyurat secara resmi berupa undangan kepada para penggugat sebagai ahli waris MINTAHANG PAPUTUNGAN pada tanggal 15 oktober 2021, kemudian pihak PLN menunggu di lokasi untuk bersama-sama melakukan penebangan tapi para penggugat tidak datang, lalu pihak PLN undang lagi kedua pada tanggal 18 oktober 2021, nanti pertemuan kedua baru para penggugat datang dan dilakukan penebangan disaksikan oleh para penggugat sebagai ahli waris dan dihitung bersama;
- Bahwa nilainya sama semua dengan jumlah pohon yang tebang tersebut dan telah dibayar sesuai nilai yang ditentukan penebangan, bahkan ada lebih pembayaran karena yang ditebang kurang dari nilainya tapi pihak PLN tidak keberatan;
- Bahwa setelah selesai sosialisasi Muspida, pihak PLN meminta tolong kepada pihak desa untuk sama-sama melakukan inventarisasi dan pihak PLN juga mengundang para pemilik tanah yang sudah diketahui untuk menghitung bersama jumlah tanaman dan ukuran lokasi;
- Bahwa saksi tidak ketahui jika ada undangan dari pihak desa, tapi pihak PLN sudah menyurat kepada semua warga pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika para penggugat di undang;
- Bahwa saksi pernah datang menemui kepala kelurahan matali sebanyak 4 kali tahun 2021 untuk mengurus konsinyasi;
- Bahwa saksi mengurus surat keterangan ahli waris dan akta kematian sebagai syarat untuk berkas konsinyasi;
- Bahwa tidak ada akta kemarian yang diterbitkan, hanya ada surat keterangan kematian dari desa;
- Bahwa Surat keterangan ahli waris diserahkan oleh para ahli waris;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh lurah matali pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat konsinyasi adalah yang pertama surat perizinan, kedua identitas dalam bentuk surat keterangan ahli waris, Ketiga surat keterangan kepemilikan tanah;
- Bahwa surat keterangan waris diterima sekaligus akta kematian;
- Bahwa tanah, bangunan dan tanaman termasuk objek kompensasi.
- Bahwa seingat saksi luas tanah penggugat hanya yang di desa torosik yakni seluas 4200m² (empat ribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa lebar tower harus 20m² (dua puluh meter) ukuran lebar jaringan kabel untuk ruang bebas horizontal;
- Bahwa untuk tanaman dibawah dan yang diluar jika condong ke dalam area jalur kabel harus ditebang;
- Bahwa ada 68 (enam puluh delapan) pohon kelapa yang pihak PLN tebang sesuai konsignasi tapi tidak sampai 68 (enam puluh delapan) yang ditebang;
- Bahwa untuk pohon pisang bukan ditebang, melainkan dipindahkan;
- Bahwa untuk kompensasi, pihak BPN tidak dilibatkan;
- Bahwa untuk para penggugat tanahnya ada 2 (dua) bidang di desa mataindo;
- Bahwa rumah dan pondok pengasapan milik Para Penggugat masih jauh dari lokasi area kabel;
- Bahwa saksi mendapatkan surat keterangan ahli waris tapi akta kematian tidak ada;
- Bahwa untuk ukuran panjang berbeda tapi lebar sama 20x20 untuk torosik luas 4.512m, untuk mataindo utara luasnya sekitar 4659m dan 2642m;
- Bahwa tahap perencanaan untuk menetapkan titik tapak tower;
- Bahwa saksi terlibat di tahap ketiga saat pelaksanaan;
- Bahwa saat tahap perencanaan sepengetahuan saksi harus mengurus izin lingkungan yang mengurus dari konsultan yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak lingkungan, untuk tahap persiapan melibatkan instansi lain dan Pemda untuk tata ruang;
- Bahwa untuk tahapan perencanaan melibatkan masyarakat;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsinyasi dilakukan pada tahun 2021 dan saksi turut serta;
- Bahwa untuk harga satu pohon kelapa besar ditetapkan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditetapkan oleh tim penilai;
- Bahwa harga yang ditetapkan sudah final tidak ada penetapan harga lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada isu soal penetapan harga lain selain Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, para penggugat hadir semua ketika penebangan;
- Bahwa semua pemilik tanah hadir saat penebangan miliknya;
- Bahwa pada saat penebangan, yang dihitung hanya jumlah pohon;
- Bahwa penetapan batas pihak PLN menggunakan GPS;
- Bahwa untuk perhitungan penebangan pihak PLN tentukan melalui pengamatan dari atas tower, titik mana yang berpotensi mengganggu jalur lintasan kabel SUTT;
- Bahwa saat penebangan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa pihak PLN sempat dihentikan ketika penebangan pohon karena ada yang meminta dihentikan karena meminta salinan penetapan konsinyasi, tapi RIVAN PAPUTUNGAN yang tidak ada;
- Bahwa untuk penebangan ada disosialisasikan kepada warga.
- Bahwa untuk jumlah hasil penebangan ada didalam daftar dokumentasi berupa form dan diambil gambar pemilik pohon yang ditebang sedang memegang form hasil penebangan pohon salah satunya penggugat bernama RIVAN PAPUTUNGAN, tapi penggugat menolak menanda tangani form tersebut;
- Bahwa ditunjukkan bukti surat T-10, saksi membenarkan bahwa orang yang ada dalam bukti tersebut adalah salah satu penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SUGEHA PAPUTUNGAN sebelumnya;
- Bahwa pada April 2021 saksi baru bergabung dari tempat tugas sebelumnya di kota PALU;
- Bahwa dasar pembangunan jaringan kabel SUTT tersebut peraturan Menteri SDM tahun 2007;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penilai harga jumlah tanaman dari penilai lembaga independen kantor jasa penilai Public TRI KURNIAWAN dan rekan;

- Bahwa Tim penilai ada turun melakukan inspeksi ke lapangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

2. Saksi SABIRIN MAKALALAG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sekretaris Desa Mataindo Utara;

- Bahwa setahu saksi, ada kegiatan pembangunan jaringan kabel SUTT dan saksi ikut serta juga didalamnya;

- Bahwa prosesnya dilakukan sosialisasi secara umum, lalu sosialisasi kepada masyarakat diundang semuanya termasuk pemilik lahan dan bangunan;

- Bahwa sosialisasi tersebut menjelaskan tentang soal penetapan biaya;

- Bahwa waktu dibalai desa Mataindo disosialisasikan tentang proyek tersebut oleh pihak PLN, ada yang komplain/keberatan tentang penetapan harga tersebut;

- Bahwa penggugat yang hadir, salah satunya SUGEHA PAPUTUNGAN yang turut hadir;

- Bahwa setahu saksi, SUGEHA PAPUTUNGAN salah satu ahli waris MINTAHAN PAPUTUNGAN;

- Bahwa sosialisasi sekitar dua kali dillaksanakan kepada masyarakat;

- Bahwa di tanah para penggugat hanya yang dilintasi kabel saja tanpa ada tower/menara;

- Bahwa tanah saksi juga termasuk dalam area yang dilewati kabel SUTT dan saksi tidak keberatan;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi sosialisasi tidak melalui surat, melainkan penyampaian langsung;

- Bahwa pada pertemuan pertama Penggugat tidak hadir nanti di pertemuan kedua baru hadir para penggugat;

- Bahwa ada keberatan berupa surat penolakan dari orang tua para penggugat berupa keberatan penetapan harga;

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan listrik di desa saksi sebelum pembangunan jaringan kabel SUTT, sebelumnya sudah tiang listrik yang dilewati, tapi sering ada pemadaman;
- Bahwa sosialisasi yang pertama kurang tahu kapan tapi sering disampaikan kepada warga, sosialisasi kedua dilaksanakan tiga bulan setelah sosialisasi pertama;
- Bahwa yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut pihak PLN, kejaksaan, Polsek, Kepala desa dan para pemilik lahan;
- Bahwa nilai ganti rugi dibahas Rp1.500.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per pohon kelapa dari pihak PLN;
- Bahwa waktu penyampaian nilai penggantian hanya dua orang yang keberatan termasuk orang tua penggugat;
- Bahwa Orang tua penggugat menolak semua baik pengadaan SUTT sampai penetapan harga;
- Bahwa waktu proses penebangan yang hadir ada pihak PLN, Babinsa dan 6 orang penggugat;
- Bahwa waktu penebangan tidak ada penghitungan, hanya ada data di berkas yang lama;
- Bahwa yang ditebang di lahan para penggugat ada Kelapa 82 (delapan puluh dua) pohon, satu durian dan 2 (dua) mangga;
- Bahwa saksi tahu jumlahnya karena dihitung setelah penebangan;
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang di letak tanah yang terletak di seberang jembatan ada 22 pohon kelapa dan 19 pohon rumbia;
- Bahwa saksi kurang tahu soal pengajuan konsinyasi di Pengadilan atas proses pembangunan jaringan kabel SUTT;
- Bahwa agenda pada pertemuan kedua antara tim saksi dan sangadi/Kepala Mataindo yang disosialisasikan hanya harga itu saja;
- Bahwa dasar penetapan harga tanah sesuai SPPT, untuk akumulasi saksi kurang tahu;
- Bahwa harga tanah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ada tawar menawar harga waktu sosialisasi;
- Bahwa Orang tua penggugat menolak sekitar awal tahun 2018 waktu sosialisasi penetapan tapak tower;
- Bahwa Orang tua penggugat menolak secara lisan;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah diundang, tapi orang tua penggugat menolak datang;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



- Bahwa orang tua penggugat hanya menyampaikan menolak tanamannya dirusak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat keberatan dari orang tua penggugat, hanya dengar dari sangadi/kepala desa;
- Bahwa para penggugat tidak hadir ketika kegiatan sosialisasi pertama, nanti pada saat pertemuan kedua baru Penggugat SUGEHA PAPUTUNGAN hadir;
- Bahwa alasan penolakan penggugat SUGEHA PAPUTUNGAN pada saat itu masih sama dengan orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat melalui Kuasanya serta Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan provisi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi dari Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas di atas tanah warisan milik Para Penggugat dalam bentuk apapun sampai pemeriksaan perkara ini berjalan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 Rv, bahwa



gugatan provisionil tidak boleh menimbulkan kerugian bagi siapapun, oleh karena materi gugatannya adalah bersifat sementara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan provisi Para Penggugat, apabila seluruh proses kegiatan dan aktivitas pengerjaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Otam-Molibagu yang melintasi wilayah Desa Adow, Desa Torosik, dan Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dihentikan, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat, oleh karena proses pengerjaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV juga terkait dengan perjanjian atau kontrak dengan pihak lain serta berhubungan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan, serta hal-hal lain yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pihak Tergugat, tetapi bagi pihak lain dengan demikian maka gugatan provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dimana Tergugat telah melakukan kegiatan Pembangunan Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas diatas sebagian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa persetujuan Para Penggugat, serta oleh Tergugat telah pula melakukan penebangan dan merobohkan semua tanaman-tanaman yang terdapat diatas bidang tanah yang dilintasi Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut secara melawan hukum dan tanpa persetujuan Para Penggugat, sehingga terhadap bidang tanah yang dilintasi Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh Para Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya membantah dimana Tergugat telah melakukan kegiatan Pembangunan Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas diatas sebagian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Para Penggugat melalui penitipan ganti kerugian pada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan. Sedangkan untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum dan berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almarhum KELO BINOL (***Bukti P-3 bersesuaian dengan keterangan Saksi Basmin Ponglimbong, Saksi Ahadin Paputungan, dan Saksi Sabirin Makalalag***);
- Bahwa almarhum MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almarhum KELO BINOL meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah perkebunan yang jatuh waris kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, masing-masing adalah:

- 1) Sebidang tanah yang terletak dahulu masuk Desa Matoindo sekarang Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Djaharia Sugeha, sebagaimana Akta Jual Beli No. 02 /IV/1984, tanggal 18 April 1984, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan (dahulu) N.B Mokoagow., sekarang Anhar Mokoagow, sebelah timur berbatasan dahulu) Ismail Mokoagow, sekarang Anhar Mokoagow dan Kel. Lun Mamonto, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan



(dahulu) Djaharia Sugeha, sekarang Kel. Salman dan Kel. Jasman
(*vide bukti P-4*);

2) Sebidang tanah yang terletak (dahulu) Desa Mataindo, sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 13.930 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana SHM No. 9/Desa Mataindo, Gambar situasi No. 1139/1987 tanggal 30 Maret 1987, atas nama Kelo Paputungan Binol (orang tua Para Penggugat), dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah dari Kel. Paputungan, sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Solimbona, sebelah Selatan dengan Jalan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan tanah dari Keluarga L Mamonto; (*vide bukti P-5*);

3) Sebidang tanah yang terletak (dahulu) Desa Mataindo sekarang Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Tumoban Mokodompit, sebagaimana Akta Jual Beli No. 04 /XII/1983, tanggal 5 Agustus 1983, yang dibuat oleh dan dihadapan M.L Paputungan. BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pinolosian, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah dari Naim K Olii, sebelah Timur berbatasan dengan sungai gontung, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dari Abuya Dibo, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah dari ADB Yambo dan Panigoro. (*vide bukti P-1*);

- Bahwa benar Tergugat saat ini sedang melaksanakan kegiatan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah ruang bebas (*Right of Way*) pada pekerjaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam-Molibagu yang melintasi wilayah Desa Adow, Desa Torosik dan Desa Mataindo Utara Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara di atas tanah objek milik Para Penggugat; (**Pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat**);

Menimbang, bahwa setelah mencermati persoalan sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah:

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Apakah perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan Pembangunan Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas diatas sebagian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat serta melakukan penebangan dan merobohkan semua tanaman-tanaman yang terdapat diatas bidang tanah yang dilintasi Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut dilakukan Tergugat secara melawan dan tanpa persetujuan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dari Yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang kesemuanya akan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok persoalan, dimana Tergugat melakukan kegiatan Pembangunan Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas diatas sebagian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat, maka Majelis berpendapat perbuatan Tergugat haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum *juncto* Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum disebutkan "*Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan:

- 1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak;
- 2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi;
- 4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai;

Menimbang, bahwa telah menjadi *notoire faiten* atau pengetahuan umum bahwa Tergugat adalah sebuah badan usaha milik negara yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, dimana Tergugat punya kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik,

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya dan Sumber Daya Mineral Republik Nomor 39K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028 pada halaman lampiran D-12 disebutkan bahwa daerah Otam-Kotamobagu Sulawesi Utara ditetapkan termasuk dalam rencana pembangunan jaringan transmisi (**Vide bukti T-1**);
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Nomor 800/16/Bappeda/I/2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 28 Januari 2015 pada pokoknya menerangkan usulan lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sambungan Udara Tingkat Tinggi (SUTT/T/L0 150 KVA Otam-Molibagu dan Gardu Induk Terkait 150 KV tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; (**Vide bukti T-7 juncto bukti T-5**);

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2016 tertanggal 30 Juni 2018 pada pokoknya memberikan izin lingkungan kegiatan pembangunan Saluran Transmisi (T/L) 150 KV Otam-Molibagu dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (**Vide bukti T-4**);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dilaksanakan sosialisasi Rencana Pembangunan Jaringan dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman di bawah jaringan transmisi 150 kV Otam-Molibagu Oleh Tergugat bersama Muspika Kecamatan Pinolosian Tengah yang pokoknya disampaikan bahwa PT PLN (Tergugat) akan melaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi Kepemilikan tanah dan tanaman dengan didampingi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, dimana pada saat itu pihak Tergugat menyampaikan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang hadir agar pemilik tanah, bangunan, dan tanaman untuk mempersiapkan berkas kepemilikan berupa KTP dan Surat Kepemilikan Tanah. (**Vide bukti T-10 bersesuaian keterangan Saksi Basmin PONGLIMBONG dan Saksi Sabirin Makalalag**);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, PT PLN (Tergugat) telah menunjuk lembaga penilai yaitu Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN, yang mana lembaga tersebut akan melakukan penilaian atas kompensasi atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk ROW T/L kV Otam-Molibagu di Desa Adow, Desa Torosik, Desa Mataindo, dan Desa Mataindo Utara (**Vide bukti T-8**);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN telah mengirimkan kepada Tergugat ringkasan penilaian kompensasi tanah, tanaman, dan benda lain, serta ringkasan penilaian penebangan tanaman sehubungan dengan penilaian atas kompensasi atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk ROW T/L kV Otam-Molibagu di Desa Adow, Desa Torosik, Desa Mataindo, dan Desa Mataindo Utara (**Vide bukti 9a dan bukti 9b**);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Balai Desa Mataindo Induk, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah dilaksanakan Sosialisasi bersama oleh Tergugat dengan Pemilik Tanah/Bangunan, dan tanaman yang

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemerintah Desa dan masyarakat (pihak yang berhak) dimana pada pokoknya membahas tentang para pemilik Tanah/Bangunan, dan tanaman yang hadir setuju atas rencana pembangunan dan pelaksanaan pemberian kompensasi oleh tersebut, dimana sekitar 50 (lima puluh) warga bertanda tangan dan menyatakan setuju atas nilai kompensasi sebagaimana hasil Penilaian Lembaga Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dimana pada saat itu Penggugat I Sugeha Paputungan hadir (**Vide bukti T-11 dan bukti T-12 bersesuaian dengan keterangan Saksi Sabirin Makalag**);

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Pihak Tergugat mengirimkan undangan kepada Pemerintah Kecamatan Pinolosian Tengah, Sangadi Desa Mataindo Utara, dan Sangadi Desa Torosik untuk hadir mendampingi pelaksanaan kegiatan penebangan tanaman dengan melampirkan daftar inventarisasi kompensasi (**Vide bukti T-17**)
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Kantor JPN Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang dihadiri oleh Para Penggugat, Pihak Tergugat, serta Pihak Kejaksaan, membahas tentang penyelesaian permasalahan kompensasi Right Of Way (ROW) Pembangunan Jaringan Transmisi 150 kV Otam-Kotamobagu dengan kesimpulan mediasi tidak berhasil dimana Pihak Penggugat menyampaikan 12 miliar harga yang pantas untuk nilai kompensasi sesuai dengan rincian hitungan pihak Penggugat, dimana Pihak Tergugat tetap akan membayar sesuai dengan nilai hasil appraisal (**Vide bukti T-13**);
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, pihak Tergugat telah menipkan uang ganti rugi pada Pengadilan Negeri Kotamobagu sebesar Rp266.961.900,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) untuk kompensasi 2 (dua) bidang tanah an. Mintahan Paputungan (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Desa Mataindo Utara serta uang ganti rugi sebesar Rp101.629.800,00 (seratus satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk bidang tanah an. Mintahan Paputungan (orang tua Para Penggugat) terletak di Desa Torosik (**Vide Bukti T-15 dan bukti T-16**);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 oktober 2021, Pihak Tergugat membuat undangan kepada Para Penggugat untuk hadir dalam pelaksanaan penebangan tanaman milik Para Penggugat yang berada di Desa Torosik dan Desa Mataindo Utara yang akan dilaksanakan pada

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2021, 20-21 Oktober 2021, dimana pada saat itu beberapa Penggugat hadir dalam proses penebangan tanaman milik Para Penggugat (**Vide bukti P-18 dan bukti P-19 bersesuai dengan keterangan Saksi Sabirin Makalalag**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta diatas apakah seluruh rangkaian perbuatan Tergugat dalam melaksanakan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam – Molibagu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di dalam Bab IV Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Energi tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, diatur tentang 4 (empat) tahapan pelaksanaan kegiatan kompensasi yang menjadi dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan kegiatan kompensasi, antara lain:

1. Pertama tahap Persiapan Pelaksanaan Kompensasi (Sosialisasi, pendataan awal, Inventarisasi, dokumentasi, dan verifikasi)
2. Kedua Penunjukan Lembaga Penilai
3. Ketiga Penetapan besaran kompensasi
4. Keempat Pembayaran Kompensasi

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dasar hukum tersebut dengan fakta yang dihadirkan Tergugat dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan Tergugat sebelum melaksanakan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam – Molibagu telah melakukan tahapan-tahapan antara lain berupa sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat dan sosialisasi mengenai pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah ruang bebas (*Right of Way*) pada pekerjaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Otam – Molibagu, kemudian Tergugat melakukan pendataan dan inventarisasi serta identifikasi kepemilikan atas tanah, bangunan dan/atau tanaman, selanjutnya Tergugat melakukan penunjukan lembaga penilai yaitu Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN untuk melakukan penilaian atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dan telah ditetapkan pula besaran kompensasi yang dilakukan oleh lembaga peniali tersebut, serta Tergugat telah melakukan pembayaran kompensasi kepada warga yang tidak menolak penetapan

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran kompensasi, sementara warga yang menolak dalam hal ini Para Penggugat dilakukan dengan cara ditiptikan pada pengadilan sebagai tanda telah dilakukan pembayaran. Dengan demikian Majelis menyimpulkan perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun dalam dalil gugatan yang ditegaskan dalam repliknya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah menyampaikan rincian penilaian apa saja yang dilakukan oleh Tergugat di atas bidang-bidang tanah milik Para Penggugat sehubungan dengan kompensasi ganti rugi tersebut. Majelis menilai sebagaimana pada fakta yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat telah melakukan sosialisasi sosialisasi hasil penilaian lembaga konsultan jasa penilai publik (KJPP) sebagai dasar pemberian/pembayaran kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman kepada pihak yang berhak (pemilik tanah dan tanaman), dimana pada saat itu dihadiri sendiri oleh Penggugat I Sugeha Paputungan sebagai perwakilan ahli waris dari Mintahan Paputungan, dengan demikian Para Penggugat dipandang telah mengetahui rincian hasil penilaian tersebut, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan ditolak; (*Vide bukti T-11 dan bukti T-12 bersesuaian dengan keterangan Saksi Sabirin Makalag*)

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun dalil Penggugat tentang keberatan yang disampaikan kepada Tergugat ditandai dengan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa surat yang dibuat oleh Mintahan Paputungan (orang tua para Penggugat) bersesuaian dengan keterangan Saksi BASMIN PONGLIMBONG bahwa pada tahun 2018 orang tua Para Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa terkait kegiatan Tergugat melakukan pelaksanaan pembangunan jaringan kabel SUTET, dimana Orang tua Para Penggugat tidak bersedia atau memberikan izin agar pembangunan tersebut melewati tanah milik orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa kegiatan Tergugat melakukan pelaksanaan pembangunan jaringan kabel SUTET diatas tanah milik Para Penggugat adalah kegiatan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 5 undang-undang aquo disebutkan bahwa "*Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Terhadap

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, keberatan orang tua Penggugat tentang tidak bersedia/setuju tanahnya dilewati tersebut adalah tidak beralasan mengingat pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak, hal mana bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dimana ditegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang artinya kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dalil Pengugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan penebangan dan merobohkan tanaman-tanaman yang terdapat diatas tanah Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum dan tanpa persetujuan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kegiatan penebangan dan merobohkan semua tanaman yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah milik tanah Penggugat adalah kegiatan yang menjadi bagian dari kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tersebut, dimana pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pokoknya disebutkan bahwa Tergugat selaku penyedia tenaga listrik diberikan hak untuk melakukan pemotongan dan atau menebang tanaman yang menghalanginya yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik disebutkan bahwa "*Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah melakukan pembayaran Kompensasi berhak untuk menebang, memotong, atau mencabut Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas*"

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik disebutkan bahwa

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Dalam hal calon penerima Kompensasi tidak ditemukan atau **menolak Kompensasi**, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat yang menolak atas kompensasi tersebut, dimana Tergugat telah melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada pengadilan, dengan dasar tersebut Tergugat melakukan pemotongan dan atau menebang tanaman yang diatas tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat yang melakukan perbuatan melakukan pemotongan dan merobohkan tanaman milik Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Majelis tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan seksama fakta persidangan, dimana terungkap fakta sesungguhnya pada saat proses mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat di Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu (*vide bukti T-13*) dimana Para Penggugat sebenarnya mempersoalkan besaran nilai ganti rugi oleh Tergugat dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan dengan rincian hitungan Para Penggugat itu sendiri sebagaimana rincian tersebut dituangkan Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 5 dan angka 9;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana pada fakta persidangan telah diketahui Tergugat dalam menetapkan nilai ganti rugi tanah dan tanaman milik Para Penggugat tersebut, sudah melakukan penunjukan lembaga penilai yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan hal sebaliknya;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penggugat tersebut terkait masalah nominal harga ganti rugi mempunyai wadah tersendiri dimana Para Penggugat ketika mengetahui bentuk dan besarnya ganti rugi tidak sesuai dengan harapan Penggugat, seharusnya diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengenai Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat yakni petitum angka 4 Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat berupa Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari Alm. MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almh. KELO BINOL dan petitum angka 3 untuk menyatakan tiga bidang tanah objek perkara adalah milik sah Para Penggugat yang merupakan harta warisan peninggalan Alm. MINTAHANG L PAPUTUNGAN dan Almh. KELO BINOL. Menurut Majelis oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah tentang pernyataan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, bukan masalah gugatan sengketa hak milik atau gugatan sengketa ahli waris, maka menurut Majelis petitum angka 2 dan petitum angka 3 tidak perlu untuk dikabulkan, dan oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 2 dan angka 3 Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat mengenai Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka tuntutan untuk menyatakan menurut hukum segala perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang dilakukan oleh Tergugat diatas sebagian luas bidang tanah dari ketiga bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum haruslah ditolak, oleh karena itu petitum angka 5 Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 berupa tuntutan untuk menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiel maupun immaterial dan petitum angka 7 berupa tuntutan untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Pengugat sebesar Rp.14.463.055.000.- (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 6 dan angka 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa, terhadap petitum angka 8 berupa tuntutan mengenai tuntutan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan atas barang-barang milik Tergugat, oleh karena selama persidangan tidak dilakukan adanya sita jaminan, maka petitum angka 8 pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 9 untuk menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad), oleh karena tuntutan pokok Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 9 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan sekaligus Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, maka Para Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.151.000,00 (lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 29 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP.....	:	
6.....P	:	
emeriksaan Setempat.....	:	Rp4.750.000,00
7.....P	:	Rp246.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp5.151.000,00;

(lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)